

**PRAKTEK PEMBINAAN NAZHIR DI WILAYAH
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK
MENURUT PP NOMOR 42 TAHUN 2006**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ISNA ULFAH
052111079

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2010

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf. Implikasi dari adanya PP tersebut salah satunya adalah pembinaan nazhir yang harus dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) ataupun Kementerian Agama (Departemen Agama) kepada para nazhir. Obyek penelitian ini bertempat di Kecamatan Kebonagung khususnya berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan nazhir sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

Dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang mendasar yakni bagaimana pelaksanaan pembinaan nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dan bagaimana efektifitas pembinaan nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Metodologi penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah metodologi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan nazhir yang dilakukan di Kecamatan Kebonagung masih cenderung pada pola perwakilan dan belum dilakukan kepada nazhir secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana dan tempat. Selain itu, untuk menunjang terlaksananya hasil pembinaan nazhir, diterapkan metode domino effect. Namun pada kenyataannya, metode tersebut tidak berhasil karena adanya ego dari nazhir yang mengikuti pembinaan nazhir. Indikator ini terlihat dari tidak adanya sosialisasi dari nazhir yang pernah mengikuti pembinaan kepada nazhir lain yang tidak atau belum mengikuti pembinaan nazhir. Hal ini menunjukkan bahwasanya pembinaan nazhir masih belum efektif karena belum dilaksanakan secara menyeluruh. Ditinjau dari PP No. 42 Tahun 2006, pembinaan nazhir yang dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung belum dapat dikatakan efektif karena masih hanya seputar legalitas perwakafan namun juga belum dilaksanakan secara keseluruhan khususnya menyangkut legalitas persyaratan lokalitas nazhir dengan harta wakaf yang dikelolanya serta tidak adanya upaya pengembangan pengelolaan wakaf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Ruang Lingkup Penelitian 7
C.	Perumusan Masalah 8
D.	Tujuan Penelitian 8
E.	Telaah Pustaka 8
F.	Metode Penelitian 13
G.	Sistematika Penulisan 17
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG NAZHIR
A.	Pengertian tentang Nazhir 21
B.	Syarat-syarat dan Jenis-jenis Nazhir 22
C.	Kewajiban dan Hak Nazhir 27
D.	Pembinaan Nazhir Menurut PP Nomor 42 Tahun 2006 32
BAB III	PEMBINAAN NAZHIR DI KECAMATAN KEBONAGUNG
	KABUPATEN DEMAK
A. Deskripsi Wilayah
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.....	41

PERSEMBAHAN

- *Kedua orang tuaku Ayahanda Suratno, S.Ag dan Ibunda Siti Achadiyah.*
- *Kakakku Dewi Yazidatul Hidayah dan kakak iparku Al Haniful Mahzum.*
- *Om H. Ishak Sudarmanto dan “Buldin” Siti Kholiddinah Rahmawati di Boja.*
- *“Some One Special” Semoga kelak kita dipertemukan dalam ridhonya... Amin*
- *“Pelangi Savana” (Fifin, Ajeng, Leha, Ka’ Daim, Rifa & Njun)
“Trio Kempo” (Saipul, Reza & Ichwan)*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak Berisi materi yang telah pernah ditulis oleh Orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2010

Deklarator

Isna Ulfah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahan dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang beradab dan penuh dengan perubahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai prasyarat dalam menempuh pembelajaran di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis tunjukkan kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Drs. H. Muhyidin, M.Ag beserta seluruh sifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag, dan Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
3. Para dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.
4. Para pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang yang telah meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan rujukan bagi penulis.

MOTTO

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إدامات العبد إنقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

”Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda:”Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.”.

(HR. Muslim).

Achmad Arief Budiman, M. Ag

Tembalang Pesona Asri L. 19 Kramas Tembalang Semarang

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag

Jl. Tugu Lapangan No. H 40 Tambak Aji Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi

an. (Isna Ulfah)

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Isna Ulfah

NIM : 052111079


Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Perdata Islam)

Judul Skripsi : **"EFEKTIVITAS PEMBINAAN NAZHIR DI WILAYAH
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK
MENURUT PP NO 42 TAHUN 2006"**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 7 Juni 2010

Pembimbing II,



Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : ISNA ULFAH
NIM : 052111079
Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
Judul : Praktek Pembinaan Nazhir Di Wilayah Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Demak Menurut PP Nomor 42 Tahun 2006

Telah memunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:


24 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata satu (1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 24 Juni 2010


Mengetahui

Ketua Sidang



Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Sekretaris Sidang





Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003


Penguji I


Drs. H. Muhviddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003


Penguji II


Drs. Saekhu, M.H
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing I


Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf. Implikasi dari adanya PP tersebut salah satunya adalah pembinaan nazhir yang harus dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) ataupun Kementerian Agama (Departemen Agama) kepada para nazhir. Obyek penelitian ini bertempat di Kecamatan Kebonagung khususnya berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan nazhir sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

Dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang mendasar yakni bagaimana pelaksanaan pembinaan nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dan bagaimana efektifitas pembinaan nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Metodologi penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah metodologi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan nazhir yang dilakukan di Kecamatan Kebonagung masih cenderung pada pola perwakilan dan belum dilakukan kepada nazhir secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana dan tempat. Selain itu, untuk menunjang terlaksananya hasil pembinaan nazhir, diterapkan metode domino effect. Namun pada kenyataannya, metode tersebut tidak berhasil karena adanya ego dari nazhir yang mengikuti pembinaan nazhir. Indikator ini terlihat dari tidak adanya sosialisasi dari nazhir yang pernah mengikuti pembinaan kepada nazhir lain yang tidak atau belum mengikuti pembinaan nazhir. Hal ini menunjukkan bahwasanya pembinaan nazhir masih belum efektif karena belum dilaksanakan secara menyeluruh. Ditinjau dari PP No. 42 Tahun 2006, pembinaan nazhir yang dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung belum dapat dikatakan efektif karena masih hanya seputar legalitas perwakafan namun juga belum dilaksanakan secara keseluruhan khususnya menyangkut legalitas persyaratan lokalitas nazhir dengan harta wakaf yang dikelolanya serta tidak adanya upaya pengembangan pengelolaan wakaf.